

## Walikota Tagih Janji Pelimpahan Aset dari Pemprov



*Ilustrasi*

*Manadopost.jawapos.com*

Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menagih janji pelimpahan sejumlah aset dari Pemprov NTB. Ketidakjelasan itu dikhawatirkan akan mengganggu rencana pembangunan. “Saya sudah bertemu dengan Gubernur tetapi sampai saat ini belum ada perkembangannya,” kata Mohan dikonfirmasi, Kamis, 31 Maret 2022.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah sebut Mohan, telah memerintahkan Badan Keuangan dan Aset Daerah NTB untuk menindaklanjuti aset yang dialihkan. Sampai saat ini, tidak diketahui kendala apa yang dihadapi sehingga belum diserahkan.

Mohan mengharapkan pengalihan aset itu segera direalisasikan apabila tidak ada kendala pada urusan administrasi dan lain sebagainya. Pemanfaatan aset itu juga untuk kepentingan bersama. Sama halnya dengan pelimpahan aset gedung SMA/SMK milik Pemkot Mataram pasca peralihan pengelolaan ke pemerintah provinsi. “Kalau tidak ada kendala administrasi, seharusnya diserahkan sebagaimana kita juga menyerahkan aset sekolah. Sepanjang tidak panjang dan rumit jangan dibikin ribet,” kritiknya.

Belum dialihkan aset tersebut jelas memiliki dampak. Seperti kata Mohan, rencana pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) mini di kompleks Taman Udayana. Pihaknya telah mengajukan anggaran ke Kementerian Pemuda dan Olahraga dan direncanakan akan dikerjakan di tahun 2023.

Demikian juga dengan aset lainnya seperti gedung kantor Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan aset lainnya belum bisa direnovasi. Semestinya, Pemprov NTB memberikan kejelasan status atau peralihan 10 aset, sehingga bisa dikelola oleh Pemkot Mataram. “Saya kira ini kan antara pemerintah dengan pemerintah tinggal dikomunikasikan saja apa kendalanya,” demikian kata Mohan. (cem)

### **Sumber berita:**

1. <https://www.suarantb.com/walikota-tagih-janji-pelimpahan-aset-dari-pemprov/>, Diakses 20 April 2022;

2. <https://radarlombok.co.id/pemkot-butuh-kejelasan-soal-hibah-pemprov-ntb.html>, Diakses 22 April 2022.

**Catatan:**

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa:

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah<sup>1</sup>. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian<sup>2</sup>. Barang milik daerah meliputi<sup>3</sup>:

1. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
2. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang milik daerah dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah<sup>4</sup>. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilengkapi dokumen pengadaan<sup>5</sup> sedangkan barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dilengkapi dokumen perolehan<sup>6</sup> baik untuk barang milik daerah yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud<sup>7</sup>. Adapun barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi<sup>8</sup>:

1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 1 angka 16

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 1 angka 28

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 3

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 4 ayat (1)

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 5 ayat (1)

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 5 ayat (2)

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 5 ayat (3)

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 6

4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
5. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan status penggunaan barang milik daerah<sup>9</sup>. Penggunaan barang milik daerah meliputi<sup>10</sup>:

1. Penetapan status penggunaan barang milik daerah;
2. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
3. Penggunaan sementara barang milik daerah; dan
4. Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain.

Penetapan status penggunaan barang milik daerah dilakukan untuk<sup>11</sup>:

1. penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; dan
2. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan apabila diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan<sup>12</sup>.

Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan barang milik daerah yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain<sup>13</sup>. Dalam menetapkan penyerahan, Gubernur/Bupati/Walikota memperhatikan<sup>14</sup>:

1. standar kebutuhan barang milik daerah untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang;
2. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau
3. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain.

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 43 ayat (1)

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 44 ayat (1)

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 44 ayat (2)

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 46 ayat (1)

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 47 ayat (1)

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 47 ayat (2)

Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan barang milik daerah meliputi<sup>15</sup>:

1. penetapan status penggunaan;
2. pemanfaatan; atau
3. pemindahtanganan.

Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan<sup>16</sup>. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi<sup>17</sup>:

1. penjualan;
2. tukar menukar;
3. hibah; atau
4. penyertaan modal pemerintah daerah.

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 47 ayat (4)

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 329 ayat (1)

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 329 ayat (2)